



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0140/Pdt.G/2014/PA Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Koperasi Syariah Khaeru Ummah, bertempat tinggal di Kota Kendari, selanjutnya disebut Penggugat.

m e l a w a n

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.III Teknik Arsitek, pekerjaan Karyawan PD. Utama Sultra, bertempat tinggal di Jalan Kapten Pierre Tendean No. 3, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar Penggugat dan para saksi di muka sidang.

D U D U K P E R K A R A N Y A

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Maret 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0140/Pdt.G/2014/PA Kdi, tanggal 07 Maret 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Februari 2004, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xx/xxxx, tanggal 14 Februari 2008.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di kota Kendari di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 6 tahun sampai akhirnya berpisah tempat tinggal.

Putusan Perkara Nomor 0140/Pdt.G/2014/PA Kdi, Hal. 1 dari 10 halaman



3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan.
4. Bahwa sejak tanggal 22 November 2011 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan terjadi perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan :
 - a. Tergugat tidak menafkahi Penggugat lahir dan bathin sejak tahun 2011 sampai sekarang.
 - b. Belum dikaruniai anak.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 22 Desember 2011, Penggugat dengan Tergugat bertengkar, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersamanya dengan Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke



persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah, meskipun menurut relas panggilan tanggal 19 Maret 2014, dan tanggal 02 April 2014, telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa selanjutnya telah dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa, fotokopi buku kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Nomor xx/xx/xx/xxxx, tanggal 14 Februari 2004, yang telah dimeterai cukup, dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

1. saksi pertama, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Mila Karmila dalam hubungan sebagai kemandakan saksi, sedang saksi mengenal Tergugat bernama Suparman, suami Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 6 tahun, sampai pisah tempat tinggal, dan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat waktu tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awal menikah rukun sebagaimana layaknya suami istri, tetapi sekarang tidak

Putusan Perkara Nomor 0140/Pdt.G/2014/PA Kdi, Hal. 3 dari 10 halaman



rukun lagi, sejak tahun 2011 karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak sanggup memberi nafkah lahir dan batin.

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, tapi saksi pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat ribut, bertengkar dalam kamar sampai kedengaran keluar, dan saksi mendengar Penggugat dengan Tergugat ribut waktu tinggal di rumah orang tua Penggugat, saksi mendengar Tergugat disuruh oleh Penggugat untuk berobat, tetapi Tergugat tidak mau.
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena setelah kejadian pada tanggal 22 Desember 2011, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi, dan Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga telah cukup berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil.

2. **saksi kedua**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Mila Karmila, karena Penggugat teman kerja saksi, sedang Tergugat saksi kenal bernama Suparman, suami Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 6 tahun, sampai Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, tapi belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat, dan saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada awal menikah rukun dan bahagia, namun sekarang tidak rukun lagi, karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun pada tahun 2011.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, tetapi setiap sudah bertengkar, Penggugat mengeluh kepada saksi, dan menceritakan bahwa Tergugat marah kalau disarankan untuk berobat ke dokter.
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal setelah terjadi pertengkaran pada Desember 2011, kurang lebih 2 (dua) tahun.

Putusan Perkara Nomor 0140/Pdt.G/2014/PA Kdi, Hal. 4 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal tidak ada lagi komunikasi, dan Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga sudah cukup berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dan pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 26, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, sering marah-marah jika disarankan untuk berobat, akhirnya pada Desember 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun tanpa saling menghiraukan lagi dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat,

Putusan Perkara Nomor 0140/Pdt.G/2014/PA Kdi, Hal. 5 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak memberikan tanggapan terhadap gugatan Penggugat, akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, maka majelis hakim tetap membebani pembuktian kepada Penggugat untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat berkode (P), berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor xx/xx/xx/xxxx, tanggal 14 Februari 2004, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut setelah diteliti syarat formil dan materilnya ternyata sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam hubungan hukum perkawinan sebagai suami istri, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama saksi pertama dan saksi kedua, keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri pernah hidup rukun membina rumah tangga meskipun belum dikaruniai anak, namun sejak tahun 2011 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, sering marah jika disuruh berobat oleh Penggugat, meskipun kedua saksi tersebut tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, tetapi saksi pertama pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar waktu Tergugat disarankan berobat, bahkan saksi kedua Penggugat tersebut sering mendengar keluhan Penggugat setiap sudah bertengkar dengan Tergugat, serta kedua saksi mengetahui bahwa sejak Desember 2011 Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun dan tidak saling komunikasi lagi serta Tergugat tidak memedulikan Penggugat dengan tidak memberi nafkah, meskipun pihak keluarga Penggugat bersama keluarga Tergugat telah berusaha untuk merukunkan kembali tetapi tidak berhasil.

Putusan Perkara Nomor 0140/Pdt.G/2014/PA Kdi, Hal. 6 dari 10 halaman



Menimbang, bahwa dari pembuktian Penggugat tersebut telah terungkap beberapa fakta sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin, sering marah kalau disarankan berobat oleh Penggugat, akhirnya Tergugat meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, yang mengakibatkan pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun tanpa saling menghiraukan lagi dan selama pisah tempat tersebut Tergugat tidak ada komunikasi lagi dengan Penggugat.
- Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, dan selama persidangan Tergugat tidak pernah datang menghadap, hal ini membuktikan Tergugat telah mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut saja, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas, yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih dua tahun, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (b dan f), sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (b dan f).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan

Putusan Perkara Nomor 0140/Pdt.G/2014/PA Kdi, Hal. 7 dari 10 halaman



jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, dan agar kedua belah pihak berperkara tidak lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 R.Bg, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat, dan oleh karena Tergugat nyata-nyata tidak memedulikan Penggugat dengan tidak memberi nafkah/belanja, maka majelis hakim berpendapat hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 119 ayat (2) huruf (c), maka bentuk perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 84, serta perubahannya, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

Putusan Perkara Nomor 0140/Pdt.G/2014/PA Kdi, Hal. 8 dari 10 halaman



Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 89 ayat (1), tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal 90, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 91 A, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan kaidah syaria'ah yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra, Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa, tanggal 15 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1435 H., oleh Drs. H. Muh. Yusuf H.S., S.H., selaku ketua majelis, Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H., dan Drs. M. Darwis Salam, S.H., masing-masing selaku hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh H. Basir Ahmad, S.H., M.H., selaku panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Putusan Perkara Nomor 0140/Pdt.G/2014/PA Kdi, Hal. 9 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H.

Drs. H. Muh. Yusuf H.S., S.H.

Ttd

Drs. M. Darwis Salam, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

H. Basir Ahmad, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses/ATK	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	241.000,-

Untuk salinan yang sama dengan bunyi aslinya

Pengadilan Agama Kendari

PANITERA

H. Syamsuddin T, S.Ag

Putusan Perkara Nomor 0140/Pdt.G/2014/PA Kdi, Hal. 10 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)